



IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

GOVPOL

Journal of Public Governance and Policy

(publisantara.id/index.php/govpol)

Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bungo terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

NIA PUSPITA DEWI¹

¹IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: niapuspitadewi17@gmail.com

Info Artikel

Masuk: Desember 2025

Diterima: Januari 2026

Terbit: Januari 2026

Keywords:

DPRD, supervisory function, basic education, local government.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Bungo Regency on the administration of basic education and to identify factors hindering its effectiveness. Basic education is a strategic public service and a responsibility of local governments as mandated by Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning Education Administration. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving DPRD members, education officials, and community representatives. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that DPRD supervision has been carried out through working meetings, field visits, and public aspiration channels, but it has not been fully effective. Major obstacles include limited supervision time, weak inter-agency coordination, and low community participation. The study recommends

strengthening systematic and participatory supervision mechanisms to improve the quality of basic education services.

Kata kunci:

DPRD, fungsi pengawasan, pendidikan dasar, pemerintah daerah.

Corresponding Author:

Nia Puspita Dewi, e-mail:
niapuspitadewi17@gmail.com

DOI: xxxx

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengawasan tersebut. Pendidikan dasar merupakan pelayanan publik yang strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap anggota DPRD, pihak Dinas Pendidikan, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan penyerapan aspirasi masyarakat, namun belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan waktu pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dan partisipatif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah.

I. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan luas dalam mengelola pendidikan dasar, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat (Sutarto, 2018). Dalam bidang pendidikan, pengawasan DPRD diarahkan untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan pendidikan dasar.

Kabupaten Bungo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan di daerah. Peraturan daerah ini menegaskan peran pemerintah daerah dan DPRD dalam menjamin mutu layanan pendidikan dasar melalui fungsi pengaturan dan pengawasan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Mahmudi, 2016). Namun, berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang efektif dari DPRD sebagai representasi masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD di daerah sering kali belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan minimnya partisipasi publik (Rahman, 2020; Siregar, 2021). Fenomena ini juga sejalan dengan kajian internasional mengenai legislative oversight dan public accountability yang menekankan pentingnya kapasitas institusional, transparansi, dan keterlibatan warga dalam pengawasan kebijakan publik (O'Donnell, 1998; Bovens, 2007; Lemos & Agrawal, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bungo terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bungo.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, meliputi anggota DPRD Kabupaten Bungo, pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Bungo telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar melalui beberapa mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal meliputi rapat kerja antara Komisi terkait DPRD dengan Dinas Pendidikan, pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, serta kunjungan kerja dan inspeksi lapangan ke satuan pendidikan. Sementara itu, mekanisme informal dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, baik dalam kegiatan reses maupun melalui pengaduan langsung yang disampaikan oleh masyarakat.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan DPRD masih cenderung bersifat administratif dan reaktif. DPRD lebih banyak merespons persoalan setelah muncul keluhan dari masyarakat, dibandingkan melakukan pengawasan preventif dan berkelanjutan. Pola pengawasan yang reaktif ini menunjukkan masih lemahnya fungsi checks and balances di tingkat lokal, sebagaimana dikemukakan dalam literatur tata kelola pemerintahan dan desentralisasi (World Bank, 2004; Schillemans, 2013). Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan pendidikan dasar, seperti keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, kualitas layanan pendidikan, serta ketimpangan akses pendidikan, belum sepenuhnya tertangani secara sistematis.

B. Efektivitas Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Efektivitas pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dapat dilihat dari sejauh mana rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian rekomendasi DPRD telah ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan perbaikan fisik sekolah dan pengalokasian anggaran pendidikan. Namun, tindak lanjut tersebut belum merata dan sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran serta prioritas pembangunan daerah lainnya.

Selain itu, DPRD belum memiliki indikator kinerja pengawasan yang jelas dan terukur dalam bidang pendidikan dasar. Padahal, indikator pengawasan merupakan prasyarat penting untuk memastikan akuntabilitas kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2018). Akibatnya, pengawasan yang dilakukan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rahman (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya instrumen pengawasan legislatif dapat mengurangi efektivitas kontrol terhadap kinerja eksekutif.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bungo meliputi keterbatasan waktu dan kapasitas anggota DPRD, lemahnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan waktu disebabkan oleh banyaknya agenda DPRD di luar fungsi pengawasan, seperti kegiatan politik dan legislasi.

Di sisi lain, koordinasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan belum berjalan optimal, terutama dalam hal penyampaian data dan informasi terkait kondisi riil pendidikan dasar. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pengaduan dan peran DPRD dalam pengawasan pendidikan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Siregar (2021) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam meningkatkan efektivitas pengawasan kebijakan publik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bungo terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. DPRD telah menjalankan peran pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, pengawasan tersebut masih bersifat insidental, reaktif, dan belum terintegrasi dalam suatu sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan meliputi keterbatasan waktu dan kapasitas anggota DPRD, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi DPRD dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD melalui penyusunan indikator kinerja pengawasan yang jelas, peningkatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif dan transparan. Dengan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Bungo dapat berjalan lebih akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas keterbukaan dan dukungan dalam memberikan akses informasi serta data yang diperlukan selama proses penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, para informan, serta masyarakat yang telah berkontribusi melalui pemberian data, pandangan, dan pengalaman terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada institusi akademik, pembimbing, serta rekan sejawat yang telah memberikan arahan dan masukan konstruktif dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi pengawasan DPRD yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- Rahman, A. (2020). Fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–115.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Schillemans, T. (2013). The public accountability review: A meta-analysis of public accountability research. *Public Administration*, 91(4), 1–20. <https://doi.org/10.1111/padm.12010>
- Siregar, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58.
- Sutarto. (2018). *Fungsi dan peran DPRD dalam pemerintahan daerah*. Rajawali Pers.
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. World Bank Publications.